

--Bupati Menulis--



Oleh: **Suprawoto**  
(Bupati Magetan)

**AKHIR-AKHIR** ini muncul banyak pemberitaan kasus mafia tanah. Saya jadi ingat kejadian tahun 2005. Pada saat itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A. Djalil (sekarang menteri agraria dan tata ruang) tiba-tiba memerintahkan untuk menggelar rapat khusus. Semua pejabat eselon satu kementerian dipanggil.

Poin yang dibahas adalah aset tanah Kementerian Komunikasi dan Informatika di tengah Kota Depok, yang menurut informasi akan dikuasai sebuah lembaga. Dan, lembaga ini mengklaim sebagai tanah miliknya. Menurut bukti yang mereka miliki, tanah itu telah dibeli sebelum 1970-an.

Secara *existing*, di tanah tersebut terdapat pemancar RRI. Sebagian kecilnya telah menjadi perumahan dan kantor pemerintahan. Luas tanah lebih dari seratus hektare. Menurut dokumen yang kita miliki waktu itu, tanah dibeli oleh pemerintah Kementerian Penerangan tahun 1950-an. Waktu dibeli masih berupa perkebunan karet.

Menteri waktu itu meminta pendapat pejabat dan pakar hukum yang menjabat staf ahli. Tentu kemudian terjadi sengketa di pengadilan. Di peradilan tingkat pertama, kementerian dinyatakan kalah. Semua risau. Bagaimana mungkin tanah negara yang demikian luas jatuh ke pihak lain.

Langkah selanjutnya, banding di pengadilan tinggi. Di tingkat banding, kementerian dinyatakan menang. Namun, pihak lembaga kemudian menyatakan kasasi. Di tingkat kasasi, ada upaya pembuktian dari masing-masing pihak. Sayangnya, kementerian kami kalah. Demikian juga ketika dilakukan upaya pengajuan peninjauan kembali, juga kalah.

Kerisauan seluruh pejabat waktu itu mencapai titik puncak. Betapa negara sangat dirugikan. Tanah sedemikian luas di tengah Depok senilai triliunan rupiah itu akan melayang ke tangan orang yang tidak berhak.

*Gusti Allah ora sare*. Demikian orang Jawa sering mengatakan. Belakangan muncul petunjuk yang selama ini tidak terpikirkan banyak orang

► Baca Mafia... Hal.19

## Mafia Tanah

Sambungan dari Hal.16

Ketika kami membahas hasil peninjauan kembali di MA, ada yang menyampaikan bahwa transaksi jual beli lembaga yang memenangkan sengketa tersebut janggal.

Jual beli dilakukan sebelum tahun 1970-an, namun kalimat yang digunakan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Kita semua tahu, ejaan yang disempurnakan ditetapkan pemerintah pada 16 Agustus 1972. Tentu jual beli tanah tersebut patut diduga palsu.

Namun, dugaan palsunya jual beli tersebut tidak serta-merta menggugurkan keputusan peninjauan kembali. Langkah yang kami tempuh kemudian adalah melaporkan ketua lembaga tersebut kepada kepolisian. Dan tentu, sebelumnya kami minta kepolisian menugui apakah bukti jual beli tersebut palsu atau tidak.

Dalam perjalanan perkara pidana tersebut, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, sampai upaya di MA, ketua lembaga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara.

Baru setelah ada kekuatan hukum yang tetap atas pidana tersebut, kami menempuh kembali upaya hukum secara per-

data untuk menguasai tanahnya. Akhirnya, tanah tersebut saat ini sudah dikuasai kembali oleh kementerian. Malah sebagian tanah saat ini digunakan sebagai kampus Universitas Islam Internasional Indonesia.

Saya tidak dapat membayangkan kalau tanah itu jatuh ke pihak-pihak yang sengaja membuat skenario ingin menguasai. Pemerintah saja hampir kalah dalam sengketa. Tuhan tentu berpihak kepada kebenaran. Namun, yang merisaukan saya, bagaimana kalau masalah ini menimpa rakyat kecil. Apalagi itu merupakan tanah satu-satunya untuk ditinggali.

Oleh sebab itu, ketika menteri agraria dan tata ruang membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk bidang tanah, semua menyambut baik. Sebelum ada program ini, mengurus sertifikat tanah dicap rumit, berbelit, lama, berbiaya mahal, dan masih banyak kesulitan lainnya.

Ada sebuah teori yang mengatakan, sikap seseorang turut dipengaruhi latar belakang hidupnya. Bisa jadi, kebijakan kementerian dipengaruhi oleh kasus ketika Sofyan A. Djalil yang sebagai menteri agraria saat ini, ketika masih menjadi menteri Kominfo, pernah menghadapi kasus mafia tanah. Lepas dari itu, program PTSL banyak manfaatnya. Setidaknya akan

mengurangi konflik akibat sengketa tanah, juga menghindari mafia tanah.

Sebagai bupati, saya tentu menyambut baik program PTSL ini. Malah, saya tahun ini memprogramkan 70 persen dari seluruh bidang tanah di Magetan harus bersertifikat. Alhamdulillah, saat ini hampir tercapai. Setiap penyerahan sertifikat tanah secara simbolis ada perasaan lega. Ini bentuk perlindungan pemerintah kepada rakyat.

Untuk mempercepat penyerahan sertifikat tanah, saya juga memberikan "Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap" di Magetan. Pada 24 Desember 2021 lalu, Magetan memperoleh piagam penghargaan dari menteri agraria dan tata ruang atas kebijakan yang saya ambil itu.

Sebenarnya, bukan penghargaan yang menjadi tujuan. Dengan membebaskan biaya, kemudian mempermudah mendapatkan sertifikat tanah, warga akan mendapat kepastian hak. Bukankah sertifikat tanah adalah alas hak yang paling tinggi. Karena merupakan alas hak tertinggi, rakyat berhak mendapatkannya. Dan, pada gilirannya, menjauhkan dari kemungkinan menjadi korban mafia tanah.\*\*\***(naz/c1)**